

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Penelitian yang dilakukan pada Pelabuhan Penyeberangan Ketapang memerlukan dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum tersebut adalah:

2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran :

- 1) Pasal 1 ayat 3 : Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
- 2) Pasal 1 ayat 6 : Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- 3) Pasal 1 ayat 8 : Angkutan perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersil.
- 4) Pasal 1 ayat 16 : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
- 5) Pasal 1 ayat 36 : Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi

lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

- 6) Pasal 22 ayat 1 : Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

2.1.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan :

- a. Pasal 3 ayat 1 :

Sterilisasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, dilakukan melalui sistem zonasi.

- b. Pasal 3 ayat 2 :

Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- 1) Zonasi A untuk Orang
- 2) Zonasi B untuk Kendaraan , dan
- 3) Zonasi C untuk Fasilitas Vital.

- c. Pasal 3 ayat (3)

Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi :

- 1) Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya di peruntukan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari Pintu Gerbang pelabuhan sampai Loket)
- 2) Zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya di peruntukan bagi calon penumpang.
- 3) Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya di peruntukan bagi orang yang akan menyeberang.

- d. Pasal 3 ayat 4 :

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi :

- 1) Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan *Toll Gate* bagi kendaraan

2) Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket)

3) Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk ke kapal

e. Pasal 3 ayat 5 :

Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain :

1) Bunker

2) Rumah MB (*Movable Bridge*) dan *Gangway*

3) Hidran air

4) Gardu Listrik/ Genset

5) Tempat Bolder

2.1.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :

SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Manajemen Pola Lalu Lintas


Pada pasal 1 dimaksud dengan :

- 1) Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan.
- 2) Otoritas Pelabuhan Yang Digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut OPAP adalah unit kerja pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
- 3) Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan. Sedangkan Operator Kapal adalah Badan Hukum Indonesia yang kegiatannya mengusahakan kapal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

4) Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.104/DRJD/2010, pola arus lalu lintas kendaraan yang keluar dari kapal :

- a) Keluar dari kapal melalui *Ramp Door* , setelah keluar dari kapal maka penumpang dan kendaraan yang seharusnya dipisah melalui jalan yang ditentukan masing-masing.
- b) Jalur keluar kendaraan merupakan jalur yang telah ditentukan di pelabuhan, jalur tersebut sampai dengan pintu keluar pelabuhan.

Skema pola arus lalu lintas kendaraan yang turun dari kapal (kedatangan) dapat dilihat pada gambar 2.1



Sumber : SK DIRJEN HUBDAT Nomor : SK.242/HK.104/DRJ/2010

Gambar 2.1 Skema Pola Lalu Lintas Kedatangan Kendaraan


5) Pola arus kendaraan yang naik ke kapal.

Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.104/DRJD/2010, pola arus lalu lintas kendaraan yang naik ke kapal :

- a) Kendaraan masuk pintu pelabuhan, melalui loket kendaraan masuk yang telah ditentukan. Khusus kendaraan barang melalui jembatan timbang.

- b) Area parkir kendaraan, kendaraan setelah melewati loket kendaraan menuju ruang parkir sementara sebelum naik kapal.
- c) Kendaraan yang menunggu di area parkir setelah mendapatkan perintah untuk naik ke kapal, maka kendaraan naik ke kapal melalui *Ramp Door*.

Skema pola arus lalu lintas kendaraan yang naik ke kapal (keberangkatan) dapat dilihat pada gambar 2.2



Sumber : SK DIRJEN HUBDAT Nomor : SK.242/HK.104/DRJ/2010

Gambar 2.2 Skema Pola Lalu Lintas Keberangkatan Kendaraan

2.1.4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

a. Pasal 1 angka 1

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

b. Pasal 3

Rambu lalu lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas :

- 1) Rambu peringatan
- 2) Rambu larangan
- 3) Rambu perintah
- 4) Rambu petunjuk

c. Pasal 7 ayat 1

Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.

d. Pasal 11 ayat 1

Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.

e. Pasal 15 ayat 1

Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.

f. Pasal 18 ayat 1

Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Transportasi

1. Menurut Drs. M.N. Nasution, M.Str, APU (2008) mengatakan bahwa Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

Unsur-unsur transportasi meliputi lima hal yakni :

- 1) Adanya muatan yang diangkut.
 - 2) Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya.
 - 3) Ada jalanan yang dapat dilalui.
 - 4) Ada terminal asal dan terminal tujuan
 - 5) Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.
2. Menurut Abubakar, Iskandar (2013). Transportasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dan strategis dalam memperlancar roda pembangunan, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Dari definisi di atas dapat dimengerti bahwa transportasi dapat berjalan jika unsur – unsur yang terkait dalam transportasi tersebut saling mendukung yaitu tersedia sarana yang memadai, prasarana yang cukup dan sumber daya manusia yang cukup handal. Untuk menjadikan ketiga faktor tersebut dapat berjalan secara sinergis dan menghasilkan suatu proses transportasi yang aman, nyaman dan selamat sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan suatu manajemen. Dengan manajemen inilah nantinya akan menentukan optimal atau tidaknya suatu kegiatan transportasi.

3. Menurut Drs. H.A. Abbas Salim, S.E., M.A.

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Transportasi (1993) mengatakan bahwa transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Berdasarkan uraian diatas terlihat ada dua unsur yang terpenting dari transportasi yakni :

- 1) Pemindahan/ Pergerakan (*Movement*)
- 2) Secara fisik mengubah tempat dari barang (Komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

2.2.2 Pengertian Pelabuhan

Menurut Triatmodjo, Bambang (2010) pelabuhan (*Port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*Transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah:

1. Pelabuhan Umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
2. Pelabuhan Khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Macam Pelabuhan ditinjau dari segi penggunaannya adalah:

- a. Pelabuhan ikan
- b. Pelabuhan minyak
- c. Pelabuhan barang

- d. Pelabuhan penumpang
- e. Pelabuhan campuran
- f. Pelabuhan militer

2.2.3 Pengertian Angkutan Penyeberangan

1. Menurut Drs. M.N. Nasution, M.STr, APU (2008) dalam buku manajemen transportasi edisi ketiga. Angkutan Penyeberangan adalah suatu angkutan yang menghubungkan dua ujung jalan raya yang dipisahkan oleh sungai yang besar atau laut yang tidak begitu jauh.
2. Menurut Abubakar, Iskandar (2013) dalam buku Transportasi Penyeberangan. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Pada prinsipnya, Angkutan Penyeberangan tidak mengangkut barang lepas, barang – barang yang diangkut harus dimasukkan ke dalam kendaraan

2.2.4 Kapal Penyeberangan

Berdasarkan buku Transportasi Penyeberangan (2010) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Kapal Penyeberangan sebagai salah satu moda transportasi yang cukup berkembang di Indonesia merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki karakteristik tersendiri. Kapal penyeberangan berdasarkan fungsinya terbagi atas 3 (tiga):

- 1) Kapal penyeberangan yang memuat penumpang (*Passenger*)
- 2) Kapal Penyeberangan yang memuat kendaraan (*Ro-Ro*)
- 3) Kapal penyeberangan yang memuat penumpang dan kendaraan (*Ro-pax*)

Berbagai macam kapal digunakan sebagai Ferry, tergantung pada jarak perjalanan, kapasitas kapal, kecepatan yang diperlukan dan keadaan air yang harus dilalui di antaranya *Hydrofoil*, *Hovercraft* dan kapal cepat.

Kapal Ro-Ro adalah kapal yang bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan pergerakannya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga sehingga disebut sebagai kapal *Roll on-Roll off* disingkat *Ro-Ro*. Untuk itu kapal dilengkapi dengan pintu rampa yang dihubungkan dengan jembatan bergerak (*Moveable Bridge*) atau dermaga apung ke dermaga.

2.2.5 Lintas Penyeberangan

Menurut Abubakar, Iskandar dkk (2013) dalam buku Transportasi Penyeberangan. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan serta berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api.

2.2.6 Pengertian Dermaga

1. Menurut Abubakar, Iskandar dkk (2013) dalam buku Transportasi Penyeberangan (2013). Dermaga merupakan bangunan sipil yang digunakan sebagai sarana untuk kapal tambat.
2. Menurut Triatmodjo, Bambang (2010) dermaga diartikan suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapatkan dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan naik turun penumpang.

Adapun fungsi dermaga dari suatu pelabuhan diantara lain :

1. Tempat bersandar dan tambatnya kapal
2. Tempat peralatan bongkar muat barang
3. Tempat aktivitas naik turun penumpang
4. Tempat berpangkalnya fasilitas listrik, air bersih dan minyak.

2.2.7 Pengertian Zonasi

Menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

2.2.8 Pengertian Sterilisasi Pelabuhan

Merupakan upaya untuk mewujudkan pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar.